Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, perlu diselenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
b. bahwa guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Komisi irigasi adalah Lembaga Koordinasi yang membidangi irigasi yang melakukan koordinasi di bidang irigasi, yang anggotanya meliputi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang irigasi.
3. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikelat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
4. Himpunan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
5. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat G-HIPPA adalah beberapa HIPPA dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat jaringan irigasi sekunder yang telah sepakat untuk bergabung dan bekerja sama.
7. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, yang selanjutnya disingkat KPI adalah instansi Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan pembiayaan jaringan irigasi;
8. Kewenangan adalah hak KPI untuk menentukan dan/atau mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
9. Rencana Induk Pengembangan Irigasi adalah rencana makro pembangunan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang disusun atas dasar rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.
10. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan.
11. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
12. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan.
14. Irigasi adalah upaya penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irrigasi untuk memenuhi pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
15. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana, air irrigasi, manajemen irrigasi, KPI, dan sumber daya manusia.
16. Penyediaan air irrigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irrigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
17. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
18. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
19. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah (volume per satuan waktu) tertentu dari jaringan primer atau jaringan primer ke petak tersier.
20. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari saluran tersier atau saluran kwater untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
21. Pembuangan air irigasi, yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
23. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan drainase.
25. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran drainase, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
26. Jaringan irigasi tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwater dan saluran drainase, boks tersier, boks kwater serta bangunan pelengkapnya.
27. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
29. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
30. Pengembangan jaringan irigasi pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
31. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
32. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan daerah irigasi.
33. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
34. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan drainase, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyiapkan rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
35. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
36. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembaiakan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
37. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI adalah untuk meningkatkan peran dan kemandirian HIPPA dalam pengelolaan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI.

(2) Tujuan pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI adalah untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi.

(2) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dilaksanakan dalam satu hubungan kerja antar KPI Kabupaten dan HIPPA secara struktual dan fungsional.

Pasal 4

(1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab penyelenggaraan irigasi mencakup pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dan HIPPA dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada Daerah Irigasi.

Pasal 5

KPI yang diatur dalam Peraturan ini terdiri dari HIPPA, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi irigasi, SKPD yang membidangi pertanian, Komisi Irigasi dan SKPD yang membidangi perencanaan dan pembangunan.

BAB IV
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 6

(1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dirinci menurut kegiatan perencanaan, pembangunan, manajemen aset jaringan irigasi, pemberdayaan keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, penyusunan peraturan perundang-undangan/ pedoman lainnya beserta penegakannya.

(2) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Irigasi dengan luas layanan < 1000 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI PAMEKASAN,

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI E
## Lampiran Peraturan Bupati Pamekasan

**Nomor:** 22  
**Tahun:** 2009  
**Tanggal:** 7 Agustus 2009

### Rincian Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>KPI</th>
<th>Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)</th>
<th>SKPD yang membidangi Irigasi</th>
<th>SKPD yang membidangi Pertanian</th>
<th>Komisi Irigasi</th>
<th>SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Kegiatan</td>
<td>Tunggal</td>
<td>Gabungan</td>
<td>Induk Gabungan</td>
<td>SKPD yang membidangi Irigasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td></td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SKPD yang membidangi Pertanian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Komisi Irigasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Keterangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### I Perencanaan

1. Rencana Induk Pengembangan Irigasi dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)
   - Bertugas memberikan masukan untuk jaringan tersier
   - Bertugas membe- rikan masukan untuk jaringan utama (saluran sekunder)
   - Bertugas membe- rikan masukan untuk jaringan utama (saluran primer)
   - Berwenang dan bertanggung jawab dim penyusun rencana induk yg mengacu pada kebijakan pengembangan irigasi nasional dan kabupaten
   - Berwenang mengajukan usulan: memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi
   - Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
   - Bertugas membe- rikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan mengalokasikan anggaran/ Dana

2. Studi Kelayakan Pengembangan Irigasi dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)
   - Bertugas memberikan masukan untuk jaringan tersier
   - Bertugas memberikan masukan untuk jaringan utama (saluran sekunder)
   - Bertugas membe- rikan masukan untuk jaringan utama (saluran primer)
   - Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan irigasi
   - Bertugas memberikan masukan serta menyediakan data dan informasi
   - Bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
   - Bertugas membe- rikan masukan mengenai rencana tata ruang wilayah dan per-timbangan serta mengalokasikan anggaran/ Dana
<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
</tr>
</thead>
</table>

### II Pelaksanaan Pembangunan Fisik

| (1) | Pembangunan fisik de- ngan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mu-tu) | Berwenang dan bertanggung ja-wab dalam pelaksanaan pembangunan fisik jaringan tersier di wilayah kerjanya | Bertugas membe- rikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan untuk jaringan utama di wilayah kerjanya | Bertugas membe- rikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan untuk jaringan utama di wilayah kerjanya | Berwenang dan bertanggung ja-wab dalam pelaksanaan pembangunan jaringan Utama | Bertugas membe- rikan masukan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan jaringan Utama | Bertugas membe- rikan masukan bimbingan dan bantuan teknis kepada SKPD Kabupaten/Kota dan bantuan kepada da HIPPA dalam pelaksanaan pembangunan jaring-an tersier | Bertugas membe- rikan bimbingan dan bantuan teknis kepada P3A/ HIPPA dalam pelaksanaan pembangunan jaring-an tersier | Membahas, merumuskan, menyusun prioritas dan merekomendasikan pembangunan fisik dan pem- berian bantuan kepada HIPPA | Bertugas membe- rikan masukan dan bertanggung-an serta menga- lokasikan anggaran/dana |

### III Manajemen Aset Jaringan Irigasi

<p>| (1) | Inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi | Berwenang dan bertanggung jawab pelaksanaan inventari- sasi prasarana irigasi di tingkat jaringan tersier, serta menyusun dan | Bertugas mem- bantu pelaksana- an inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi di tingkat jaringan utama di | Bertugas mem- bantu pelaksana- an inventarisasi Daerah Irigasi dan Prasarana Irigasi di tingkat jaringan utama di | Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan Inventarisasi Daerah Irigasi &amp; Prasarana Irigasi bersama SKPD yang membidangi | Berwenang dan bertanggung jawab memberikan bimbi- ngan dan bantuan teknis kepada HIPPA dalam melaksanakan inventarisasi prasarana | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>kerjanya (Blok tersier/desa)</td>
<td>tata tanam di wilayah kerjanya (blok sekunder/Daerah Irigasi)</td>
<td>tata tanam di wilayah kerjanya (Daerah Irigasi)</td>
<td>tata tanam di wilayah kerjanya</td>
<td>tanam; rencana tata tanam; rencana pembagian dan pemberian air irigasi serta rencana rencana penyediaan air irigasi dengan mempertimbangkan ketersediaan air irigasi untuk dibahas di Komisi Irigasi</td>
<td>cana tata tanam, rencana penyediaan air, rencana pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya yang disiapkan oleh SKPD terkait</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana pola tanam; rencana tata tanam dan rencana pem-berian air irigasi yang telah ditetapkan kepada seluruh anggotanya</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana po-la tanam; renca-na tata tanam; rencana pembagi-an air; dan renca-na pemberian air irigasi yang telah ditetapkan kepada seluruh anggotanya</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana po-la tanam; renca-na tata tanam; rencana pembagi-an air; dan renca-na pemberian air irigasi yang telah ditetapkan kepada seluruh anggotanya</td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana po-la tanam; renca-na tata tanam; rencana penyediaan air irigasi; renca-na pembagian air; dan renca-na pemberian air irigasi</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab mensosialisasikan rencana po-la tanam; renca-na tata tanam; rencana penyediaan air irigasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab dalam penggunaan air irigasi di wilayah kerjanya (tingkat usa-ha tan/tersier)</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab dalam penggunaan air irigasi</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab dalam penggunaan air irigasi di wilayah kerja-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dan melaksana-kan gerakan he-mat air dng mene rapkan teknologi tepat guna</td>
<td>di wilayah kerja-nya dan melaka-nakan gerakan hemat air dng me nerapkan teknolo gi tepat guna</td>
<td>nya dan melaksanakan gerakan hemat air dng me nerapkan teknolo gi tepat guna</td>
<td>gasi yg telah dite-tapkan kepada seluruh G-HIPPA &amp; I-GHIPPA di wi-layah kerjanya,</td>
<td>/G-HIPPA/Induk GHIPPA untuk di-bahas di Komisi Irigasi Propinsi; serta melaksanakan-monitoring luas pelayanan irigasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bertugas ikut berperan serta sec-ra aktif dalam pengoperasian ja-</td>
<td>Bertugas ikut berperan serta sec-ra aktif dalam pengoperasian ja-</td>
<td>Bertugas ikut berperan serta sec-ra aktif dalam pengoperasian ja-</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengoperasian prasa-</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengoperasian prasa-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ringan utama di wilayah kerjanya</td>
<td>ringan utama di wilayah kerjanya</td>
<td>ringan utama di wilayah kerjanya</td>
<td>rana Irigasi, bekerja-sama dengan HIPPA/G.HIPPA</td>
<td>rana Irigasi, bekerja-sama dengan HIPPA/G.HIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Memberikan per- | | | | | | | |
| timbang, ma | | | | | | | |
| sukan dan reko- | | | | | | | |
| mendasi atas | | | | | | | |
| pemberian ijin | | | | | | | |
| alokasi air untuk | | | | | | | |
| perluas daerah | | | | | | | |
| layanan, penigkat- | | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pemeliharaan jaringan irigasi dengan menerapkan prinsip Partisipatif dan Quality Assurance (Jaminan Mutu)</td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan penelusuran jaringan ter-sier di wilayah kerjanya guna penyusunan rencana kerja HIPPA dalam pemeliharaan jaringan utama</td>
<td>Bertugas menyusun dan mengajukan usulan/proposal partisipasi dalam pengoperasian jaringan utama kepada SKPD yang membidangi irigasi dan Komisi Irigasi</td>
<td>Bertugas menyusun dan mengajukan usulan/proposal partisipasi dalam pengoperasian jaringan utama kepada SKPD yang membidangi irigasi atau Komisi Irigasi</td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td>mengkampanyekan gerakan hemat air dengan menerapkan teknologi tepat guna kepada HIPPA</td>
<td>utama</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Bertugas melaksanakan penelusuran jaringan utama di-wilayah kerjanya bersama SKPD teknis terkait guna penyusun rencana kerja GHIPPA berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan utama</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Bertugas melaksanakan penelusuran jaringan utama di-wilayah kerjanya bersama SKPD teknis terkait guna penyusun rencana kerja GHIPPA berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan utama</td>
<td>Bertugas membuat dan mengajukan usulan/proposal permohonan bantuan kepada SKPD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Bertugas ikut berperan serta (ber-partisipasi) secara aktif sesuai dengan kemampuannya dalam pe-laksanaan pemeliharaan jaringan utama di wilayah kerjanya</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kab/Kota terkait dalam rangka pe-nyusunan rencana pemeliharaan jaringan utama dan perhitungan Angka Kebutuhan Nyata Pengelola-an Irigasi (AKNI)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab melaksana-kan pembinaan dan bimbingan teknis pengoperasian prasarana irigasi kepada G-HIPPA &amp; I-GHIPPA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Berwenang dan bertanggung ja-wab penyiajan anggaran/pem-biiayaan pengelo-laan jaringan iri-gisi sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Pengelola-an Irigasi (AKNI)

Bertugas membu-ah das dan mereko-mendisakan pro-posal/permohon-an bantuan untuk pepemeliharaan jaringan tersier dari HIPPA
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pengamanan Jaringan Irigasi dengan menerapkan prinsip partisipatif</td>
<td>Bertugas menyusun dan mengajukan usulan/proposal bantuan kepada SKPD teknis terkait dlm rangka rehabilitasi jaringan tersier</td>
<td>Bertugas menyusun dan mengajukan usulan/proposal untuk berpartisipasi dalam reabilitasi jaringan utama kepada SKPD yang terkait dan Komisi Irigasi</td>
<td>Bertugas menyusun dan mengajukan usulan/proposal untuk berpartisipasi dalam reabilitasi jaringan utama kepada SKPD yang terkait dan Komisi Irigasi</td>
<td>Bersama SKPD yg membidangi pengelolaan ar irigasi, bertugas memberikan bimbingan &amp; ban-tuan teknis pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi-si kepada GHIPPA dan I-GHIPPA</td>
<td>an rehabilitasi jaringan tersier dari HIPPA</td>
<td>Membahas &amp; m Onekemendagri proposal partisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan utama dari G-HIPPA/IGHIPPA</td>
<td>Bertugas memba has dan mereka mendakikan kebijakan jangka kebijakan daerah mengenai pengamanan dan men-jaga jaringan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi serta mene gakkan peraturan perundangan di bidang irigasi</td>
<td>Bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kpd masyarakat tani untuk ikut men-jaga keamanan prasarana irigasi dan fungsi jaringan irigasi di wilayah kerjanya</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>|   | (1)                                                                 | (2)                                                                                                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                 | (4)                                                                                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                 | (6)                                                                                                                                                                                                 | (7)                                                                                                                                                                                                 | (8)                                                                                                                                                                                                 | (9)                                                                                                                                                                                                 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Izin pengambilan air untuk irigasi / Hak Guna Air un-tuk Irigasi</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan dan memberikan persetujuan</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan dan memberikan persetujuan</td>
<td>Bertugas membe-rikan rekomenda-si teknis atas per-mohonan ijin penggunaan dan pengusahaan air permukaan untuk irigasi</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan</td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab membahas dan memberikan pertimbangan &amp; rekomendasi atas permohonan ijin penggunaan dan pengusahaan air untuk irigasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>Sumber air berada di DAS dlm satu Kabupaten</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ijin mendirikan, mengu-bah, dan membongkar jaringan irigasi dan ba-ngunan lain pada jaringan irigasi</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan dan memberikan persetujuan bila di jaringan tersier di wilayah kerja-nya</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan dan memberikan persetujuan apa-bila kegiatan di wilayah kerjanya</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan dan memberikan persetujuan apa-bila kegiatan di wilayah kerjanya</td>
<td>Bertugas membe-rikan rekomenda-si teknis</td>
<td>Bertugas membe-rikan masukan</td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab menyiapkan bahan Keputusan Bupati</td>
<td>Berwenang dan bertanggung ja-wab membahas dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### IV Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas KPI

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pemberdayaan Himpun Petani Pemakai Air</td>
<td>Bertugas melak-sanakan pember-dayaan kepada para anggotanya</td>
<td>Bertugas melak-sanakan pember-dayaan kepada para anggotanya</td>
<td>Bertugas melak-sanakan pember-dayaan kepada para anggotanya</td>
<td>Bertugas dan be-kerja sama dng SKPD terkait dalam me-laksanakan pem-berdayaan HIPPA; G-HIPPA; dan I-GHIPPA di bidang teknis keirigasian</td>
<td>Bertugas dan be-kerja sama dng SKPD terkait dalam melaksana-kan pemberda-yaan HIPPA da-lam pengelolaan jaringan tersier dan peningkatan usaha tani</td>
<td>Bertugas membahas &amp; mereko-mendasikan pro-gram pemberda-yaan HIPPA/ G-HIPPA/ I-GHIPPA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Peningkatan kapasitas apar pemerintah dan pihak yang terkait lain-nya</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Bertugas dan bekerja sama dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan pem-berdayaan G-HIPPA dan J-GHIPPA dalam pengurangan kemampuan berpartisipasi dalam pengeunaan jaringan utama</td>
<td>Bertugas dan bekerja sama dengan SKPD terkait dalam memberikan bantuan dan fasilitasi kepada HIPPA dalam peningkatan usahatani</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

V Upaya Keberlanjutan Sistem Irrigasi

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pencegahan alih fungsi jaringan irrigasi dan lahan beririgasi</td>
<td>Bertugas ikut berperan mencegah alih fungsi jaringan irrigasi dan lahan beririgasi di wilayah kerjanya</td>
<td>Bertugas ikut berperan mencegah alih fungsi jaring-an irrigasi dan lahan beririgasi di wilayah kerjanya</td>
<td>Bertugas ikut berperan mencegah alih fungsi jaringan irrigasi dan lahan beririgasi di wilayah kerjanya</td>
<td>Bertugas membe-rikan rekomendasi kebijakan daerah tentang pencegahan alih fungsi jaringan irrigasi dan lahan beririgasi</td>
<td>Bertugas membe-rikan rekomendasi kebijakan daerah tentang pencegahan alih fungsi jaringan irrigasi dan lahan beririgasi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Berwenang dan bertanggung ja-wab dalam peningkatan kapasitas aparaturanya dalam rangka pe-laksanaan PPSIP
<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
<th>(7)</th>
<th>(8)</th>
<th>(9)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>Menjaga keandalan air irigasi bertugas melakukan gerakan memanfaatkan sumber air dan fungsi prasa-rana irigasi</td>
<td>Bertugas melakukan gerakan memanfaatkan sumber air dan fungsi prasa-rana irigasi</td>
<td>Bertugas melakukan gerakan memanfaatkan sumber air dan fungsi prasa-rana irigasi</td>
<td>Bertugas men-jabarkan kebijakan nasional tentang konservasi SDA dan membebaskan bantuan dan fasilitasi</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan kampanye gerakan memanfaatkan sumber air</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Peningkatan pendapatan petani bertugas me-embang wira usaha tani; mengantisipasi mo-demisasi pertanian; menerapkan teknologi te-pat guna; melaksanakan diversifikasi usaha tani; peningkatan sk-a-la usaha tani me-lalu konsolidasi lahan</td>
<td>Bertugas me-embang wira usaha tani; mengantisipasi mo-demisasi pertanian; menerapkan teknologi te-pat guna; melaksanakan diversifikasi usaha tani; peningkatan sk-a-la usaha tani me-lalu konsolidasi lahan</td>
<td>Bertugas me-embang wira usaha tani; mengantisipasi mo-demisasi pertanian; menerapkan teknologi te-pat guna; melaksanakan diversifikasi usaha tani; peningkatan sk-a-la usaha tani me-lalu konsolidasi lahan</td>
<td>Bertugas mem-berikan bantuan teknis dan fasilitasi</td>
<td>Berwenang dan bertanggung jawab melakukan peningkatan kemampuan pengembangan agroekosistem, mengembangkan skema pendanaan usaha tani yang berpikah pada petani; mengembangkan teknologi tepat guna; mengembangkan produktivitas lahan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>